



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah diatur dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2015 ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendistribusian cadangan pangan di Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan perubahan terhadap prosedur dan mekanisme pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
10. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46/M.EKON/08/2005 dan Nomor 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf e dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 59), diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur oleh Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Badan Ketahanan Pangan merupakan penanggung jawab pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pendistribusian cadangan pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilakukan oleh dan / atau Instansi yang ditugaskan oleh Gubernur dan selanjutnya diatur dengan kesepakatan kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prosedur dan mekanisme pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut :
 - a. Gubernur melalui Badan Ketahanan Pangan memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat bencana alam atau dalam tanggap darurat.
 - b. Pemberian bantuan atau penyerahan bantuan oleh Gubernur atau Wakil Gubernur dan / atau instansi yang ditugaskan/ yang diberi wewenang oleh Gubernur diserahkan kepada Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota dan / atau instansi yang berwenang menerima bantuan tersebut.
 - c. Pendistribusian bantuan cadangan pangan pemerintah yang diserahkan dan telah diterima oleh Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota dan atau instansi yang berwenang menerima bantuan tersebut, selanjutnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Satuan Koordinasi Pelaksanaan (Satkorlak) atau instansi yang ditunjuk untuk menyerahkan/mendistribusikan bantuan kepada masing-masing yang terkena musibah/yang terkena bencana rawan pangan dengan berita acara penyerahan atau tanda terima yang diketahui oleh Walinagari/Kepala Jorong/Kepala Korong atau pejabat yang berwenang mengetahui.
 - d. Berita acara penyerahan/tanda terima bantuan dimaksud huruf c oleh Badan/Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diserahkan kepada yang berhak menerima.
 - e. Pemberian bantuan terhadap daerah yang terkena bencana / rawan pangan diberikan apabila daerah tersebut mengalami bencana atau rawan pangan untuk minimal memenuhi kebutuhan pangan selama antara 7 (tujuh) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.
 - f. Bagi masyarakat yang rawan pangan akibat gagal panen dan atau terjadi kenaikan harga yang tinggi dan lebih besar dari 25%, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan kepada Gubernur untuk penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Juni 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

TTD

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

TTD

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 34